



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan upaya promotif dan preventif hidup sehat serta guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit perlu dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 131);

12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan akibat penyakit.
6. Pesan sehat adalah pesan yang berisi berupa ajakan dan promosi kesehatan yang disampaikan kepada masyarakat guna menggerakkan masyarakat agar mau berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga meningkatnya kesehatan masyarakat.
7. Reduce, Reuse, Recycle (3R) adalah Reduce berarti mengurangi sampah, maksudnya mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah. *Reuse* berarti menggunakan kembali maksudnya menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. *Recycle* berarti mendaur ulang maksudnya memberikan kesempatan pada produk bekas untuk menjadi produk baru.

BAB II PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 2

Peran Pemerintah Daerah dalam mensukseskan Kampanye GERMAS dijabarkan melalui rencana aksi seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. peran masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. peran Perangkat Daerah dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. peran Dunia Usaha dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- d. peran Akademisi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- e. peran lembaga swadaya masyarakat/ organisasi masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan pesan sehat Kota Tidore Kepulauan.

BAB III PERAN MASYARAKAT

Pasal 4

Peran Masyarakat dalam mensukseskan GERMAS adalah :

- a. Peningkatan aktivitas fisik, antara lain dengan :
 1. melakukan latihan fisik senam secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu;
 2. kerja bakti di lingkungan rumah masyarakat atau tempat kerja; dan
 3. senam peregangan ditempat kerja masing – masing setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari kerja.
- b. Peningkatan perilaku hidup sehat, antara lain dengan :
 1. persalinan di fasilitas kesehatan;
 2. memberi bayi Air Susu Ibu Eksklusif sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
 3. menimbang balita setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu / Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 4. menggunakan air bersih;
 5. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 6. menggunakan jamban sehat;
 7. memberantas jentik di rumah; dan
 8. tidak merokok di dalam rumah.
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi:
 1. penyediaan pangan sehat dapat dilakukan dengan Penerapan Pesan Umum Gizi Seimbang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang yaitu :
 - a. syukuri dan nikmati anekaragam makanan;
 - b. banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan;
 - c. biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi;
 - d. biasakan mengkonsumsi anekaragam makanan pokok;
 - e. batasi konsumsi pangan manis,asin dan berlemak;
 - f. biasakan sarapan;
 - g. biasakan minum air putih yang cukup dan aman biasakan

- membaca label pada kemasan pangan;
 - h. cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir;
 - i. lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal.
2. Percepatan Perbaikan Gizi difokuskan pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dengan mengikuti Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan meliputi :
- a. pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium;
 - b. penyuluhan kesehatan reproduksi Calon Pengantin;
 - c. pemeriksaan Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil;
 - d. kelas ibu hamil dan senam ibu hamil;
 - e. edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - f. edukasi tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dan pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA);
 - g. kunjungan rumah untuk monitoring dan evaluasi sasaran pendampingan.
- d. peningkatan Pencegahan Deteksi Dini Penyakit dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)/ Rumah Sakit, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang terjadwal di lingkungan masyarakat dan instansi tempat bekerja.
- e. peningkatan kualitas lingkungan bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dapat dilakukan dengan cara:
- 1. stop buang air besar sembarangan dengan menerapkan perilaku buang air besar di jamban sehat, baik jamban pribadi maupun jamban umum;
 - 2. cuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah buang air besar sebelum memegang bayi, setelah membersihkan anak yang buang air besar/kecil, sebelum menyiapkan makanan dan setelah memegang/ menyentuh hewan;
 - 3. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga dilakukan dengan merebus terlebih dahulu air yang digunakan untuk keperluan minum sehari-hari, proses memasak yang higienis dan menyimpan makanan dan minuman yang benar;
 - 4. mengelola sampah dengan benar dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering; dan
 - 5. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat.
- f. peningkatan edukasi hidup sehat dilakukan dengan berperan aktif, baik dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat di dalam forum masyarakat atau tempat bekerja masing-masing.
- g. mendukung pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sesuai Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IV PERAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Dinas Kesehatan untuk :

- a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
- b. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di fasilitas kesehatan Pemerintah maupun swasta dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.

Pasal 6

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk :

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
- b. meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah (uks);
- c. mewujudkan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok;
- d. mendorong sekolah ramah anak;
- e. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga sebelum kegiatan belajar mengajar dan senam peregangan setiap 2 jam di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
- f. menyediakan sarana sanitasi sekolah;
- g. meningkatkan pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- h. melaksanakan hari sehat sekolah melalui kegiatan olahraga bersama, membawa bekal makanan sehat, meminum tablet tambah darah untuk remaja putri dan pemberantasan sarang nyamuk.

Pasal 7

Dinas Ketahanan Pangan untuk:

- a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan dan pembinaan pangan olahan dan pangan segar di pasar tradisional serta pusat perdagangan lainnya.
- c. mengembangkan pekarangan pangan lestari di masyarakat
- d. mengawasi mutu dan keamanan hasil perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.
- e. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.

Pasal 8

Dinas Pertanian untuk :

- a. meningkatkan produksi buah dan sayur Dalam Negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- b. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Menanam Sayur dan Buah.

Pasal 9

Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang untuk:

1. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
2. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai diwilayahnya; dan
3. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.

Pasal 10

Dinas Perhubungan untuk:

- a. mewujudkan angkutan umum bebas asap rokok; dan
- b. mewujudkan terminal, fasilitas umum perhubungan lainnya yang bebas asap rokok.

Pasal 11

Dinas Lingkungan Hidup untuk:

- a. mengendalikan pencemaran air, udara dan tanah;
- b. mendorong masyarakat untuk melakukan upaya pengurangan sampah melalui Reduce, Reuse Recycle (3R);
- c. memanfaatkan dan menumbuhkembangkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah ke TPA;
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat serta pelaku usaha dalam menjaga kualitas lingkungan;
- e. melakukan Upaya Penanganan Sampah Sistem Kota yang dimulai dari pemilahan dari sumber, pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan akhir.

Pasal 12

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk :

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang kadaluarsa dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- b. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku Industri Kecil

Menengah terkait pengolahan produk makan sehat.

Pasal 13

Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga ditempat kerja, dan menerapkan KTR.

Pasal 14

Dinas Komunikasi dan Informatika untuk :

melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat.

Pasal 15

Dinas Sosial

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS Kota Tidore Kepulauan kepada masyarakat.

Pasal 16

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk:

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS Kota Tidore Kepulauan bagi keluarga, perempuan, dan anak.

Pasal 17

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk:

- a. mewujudkan kawasan zona PKL yang bersih dan sehat; dan
- b. meningkatkan kualitas bersih dan sehat pada produk pkl.

Pasal 18

Dinas Kelautan dan Perikanan untuk :

- a. melakukan kampanye gemar makan ikan;
- b. melakukan edukasi gernas kepada masyarakat pesisir.

Pasal 19

Kementerian Agama untuk:

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah

sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan

- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi.

Pasal 20

Kecamatan dan Kelurahan untuk:

- a. melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam wilayah Kecamatan/Kelurahannya;
- b. memotivasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga sarana prasarana lingkungan dan penghijauan kota di setiap permukiman yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- c. mendorong pembentukan bank sampah di setiap Kecamatan dan Kelurahan.

BAB V ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LAINNYA Pasal 21

Perangkat Daerah lainnya ikut serta dalam pelaksanaan GERMAS Kota Tidore Kepulauan dan bertanggung jawab untuk menjaga dan menyediakan sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dikantor dan lingkungannya masing – masing serta :

- a. membudidayakan aktifitas fisik ditempat kerja dengan melaksanakan peregangan di kantor setiap jam 10.00 wit dan 14.00 wit.
- b. mengganti snack pertemuan/ rapat dengan beraneka ragam buah dan sayur.
- c. melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

BAB VI PERAN BPJS KESEHATAN

Pasal 22

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

BAB VII PERAN DUNIA USAHA

Pasal 23

Pelaksanaan GERMAS Kota Tidore Kepulauan pada Dunia Usaha dilakukan oleh Pimpinan Dunia Usaha dengan meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk hidup sehat termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit pada lingkungan kerja dunia usaha yang dipimpinnya.

BAB VIII
PERAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 24

Pelaksanaan GERMAS Kota Tidore Kepulauan pada Perguruan Tinggi dengan meningkatkan pemahaman kepada pendidik dan peserta didik untuk berperilaku hidup sehat sebagai berikut :

- a. mewujudkan Perguruan Tinggi sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. meningkatkan kegiatan bakti sosial mahasiswa kepada masyarakat dalam bentuk motivasi hidup bersih dan sehat.

BAB IX
PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/ ORGANISASI MASSA
Pasal 25

Pelaksanaan GERMAS Kota Tidore Kepulauan pada Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Massa dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat hidup sehat dengan :

- a. berperan aktif mengajak masyarakat untuk berolahraga dan mengkonsumsi sayur dan buah;
- b. mendorong masyarakat untuk aktif memeriksa kesehatan secara rutin ke fasilitas kesehatan; dan
- c. mendorong masyarakat untuk membentuk lingkungan bebas asap rokok; membina dan melatih masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga menjadi sampah produktif.

Dalam pelaksanaan GERMAS Kota Tidore Kepulauan, seluruh komponen masyarakat agar turut melaksanakan koordinasi antar komponen masyarakat guna mendukung pencapaian tujuan GERMAS melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 14 Desember 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 14 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 592.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001